

**KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA PEMILU  
BERDASARKAN PERUMUSAN PASAL 523 AYAT 1 DAN AYAT 2  
UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)**

**Oleh:**

**BERLIAN MAHESA**

**03012682125068**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2025**

**KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA PEMILU  
BERDASARKAN PERUMUSAN PASAL 523 AYAT 1 DAN AYAT 2  
UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)**

**Oleh:**

**BERLIAN MAHESA**

**02012682125068**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**HALAMAN PENGESAH**

**KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA PEMILU  
BERDASARKAN PERUMUSAN PASAL 523 AYAT 1 DAN AYAT 2  
UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**BERLIAN MAHESA  
02012682125068**

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal...15 April.....2025


Palembang, 13 Maret.....2025

**Pembimbing I**



**Dr. Saut P. Panjaitan, S.H.,M. Hum  
NIP.196301211987031003**

**Pembimbing II**



**Dr. H. Ruben Achmad S.H., M.H  
NIP.195509021981091001**

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**




**Dr. Irsan, S.H., M.Hum  
NIP.198301172009121004**

**Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA PEMILU  
BERDASARKAN PERUMUSAN PASAL 523 AYAT 1 DAN AYAT 2  
UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**


**BERLIAN MAHESA  
02012682125068**

**Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari <sup>Selasa</sup>....., Tanggal <sup>15</sup>....., <sup>Agust</sup> 2025**

**Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Masukan Dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua	:	<b>Dr. Saut P Panjaitan,S.H.,M.Hum</b>	(.....) 
2. Sekretaris	:	<b>Dr. H. Ruben Achmad,S.H.,M.H</b>	(.....) 
3. Anggota	:	<b>1. Dr. Henny Yuningsih,S.H.,M.H</b>	(.....)
	:	<b>2. Dr. Irsan,S.H.,M.Hum</b>	(.....)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Berlian Mahesa  
Nim : 02012682125068  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 13 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,

Berlian Mahesa  
Nim. 02012682125068

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN PERUMUSAN PASAL 523 AYAT 1 DAN AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH”** dengan baik dan selesai tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak yang telah memberikan saran dan bantuan, maupun masukan-masukan guna penyempurnaan Tesis ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Yth :

1. Ayahku H. Akhmad Nangsir dan Ibuku Hj. Nurul Kartika, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik itu moril maupun materil
2. Ketiga Saudaraku, yang selalu memberikan saran, motivasi, dan inspirasi
3. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Dr. Irsan, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mencurahkan perhatian, tenaga, serta dorongan kepada penulis hingga selesainya tesis ini.

7. Dr. H. Ruben Achmad S.H., MH, selaku Dosen Pembimbing 2, yang telah membantu dan memberikan saran-saran serta perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Rekan-rekan BHP *Law and Firm*, yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan dan penyusunan tesis
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
10. Teman-temanku keluarga besar Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pembahasan materi tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik, serta segala bentuk pengarahannya dari semua pihak untuk perbaikan tesis ini di masa depan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta turut memberikan sedikit sumbangsih kepada pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Palembang, 13 Maret 2025

Penulis,



Berlian Mahesa

NIM.0201682125068

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan”*

(Imam Syafi’i)

### **Tesis ini aku Persembahkan Kepada :**

1. Ayah dan Ibuku Tercinta;
2. Ketiga Saudaraku Tersayang;
3. Dosen-Dosen Magister Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Sahabat dan Teman-Teman Seperjuangan;
5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.




## KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hikmat dan akal budi serta bimbingan yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu istiqomah dalam menepi kebaikan.

Tesis ini membahas mengenai kebijakan kriminal tindak pidana pemilu berdasarkan perumusan pasal 523 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam menjelaskan materi substansi. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangatlah penulis harapkan guna perbaikan penulisan Tesis ini. Akhir kata penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan bahan untuk mendalami ilmu.

Palembang, 13 Maret 2025  
Penulis



Berlian Mahesa  
NIM.0201682125068

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Manfaat Penelitian.....	16
D. Kerangka Teori .....	16
1. Grand Theory .....	17
2. Middle Ranged Theory.....	21
3. Applied Theory.....	27
E. Metode Penelitian .....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	43
A. Pemilu .....	43
1. Ruang Lingkup Pemilu.....	43
2. Fungsi Pemilihan Umum.....	45
3. Tindak pidana pemilu .....	46
4. Jenis-jenis Pelanggaran Pemilu .....	50

B. Kubus Kekuasaan.....	53
C. <i>Patronase</i> .....	56
D. Klientelisme .....	58
E. Kebijakan Kriminal.....	62
1. Ruang lingkup kebijakan kriminal .....	62
2. Upaya Penal dalam Menanggulangi Kejahatan.....	64
3. Upaya Non Penal dalam Menanggulangi Kejahatan.....	66
BAB III PEMBAHASAN.....	68
A. Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pemilu dalam Pasal 523 ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2.....	68
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kriminal dalam pelaksanaan Pasal 523 ayat 1 dan 2.....	82
C. Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pemilu di masa yang akan datang.	96
BAB IV PENUTUP .....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	107

## ABSTRAK

Pelanggaran menjelang pemilu yang dilakukan oleh aktor non formal dalam memobilisasi massa menjadi mekanisme yang menarik untuk diperbincangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait dengan kebijakan kriminal terhadap pelanggaran pidana pemilu dalam Pasal 523 ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kriminal dalam pelaksanaan Pasal 523 ayat 1 dan 2 serta kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pemilu Pasal 523 Ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2 di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, kebijakan kriminal terhadap pelanggaran pidana pemilu dalam Pasal 523 ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2 dapat ditempuh dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai salah satu bentuk kebijakan kriminal dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran pidana pemilu dalam Pasal 523 ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2 diantaranya adalah menggunakan cara penal, tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*) dan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat. Kedua, beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan kriminal dalam pelaksanaan Pasal 523 ayat 1 dan 2 diantaranya adalah sebagai berikut: pelaksanaan peradilan yang tidak efektif, hukum yang tidak berwibawa, pengawasan dan pencegahan yang tidak terkoordinir dan minimnya partisipasi dari masyarakat. Ketiga, Ancaman pidana dalam UU pemilu direvisi dengan merubah sanksi pidana menjadi sanksi administratif. Selain itu, pencantuman sanksi juga merupakan upaya agar seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu, Kebijakan Kriminal, Pasal 523 Ayat 1 dan 2

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum  
NIP. 196301211987031003

Dr. H. Ruben Achmad S.H., M.H  
NIP. 195509021981091001

Mengetahui/Menyetujui  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Irsan, S.H., M.Hum  
NIP. 198301172009121004

## ABSTRACT

Violations before the election carried out by non-formal actors in mobilizing the masses become an interesting mechanism to discuss. This study aims to explain the criminal policy against election criminal violations in Article 523 paragraph 1 and Article 523 paragraph 2, the factors that influence the criminal policy in the implementation of Article 523 paragraph 1 and 2 and the criminal policy against election crimes in Article 523 paragraph 1 and Article 523 paragraph 2 in the future. The research method used empirical normative research. The results of this study showed that: First, the criminal policy against election criminal violations in Article 523 paragraph 1 and Article 523 paragraph 2 can be taken in various ways. Some ways that can be done as a form of criminal policy in resolving the problem of election criminal violations in Article 523 paragraph 1 and Article 523 paragraph 2 include using the penal method, without using penal means (prevention without punishment) and efforts to form public opinion. Second, several factors that influence criminal policy in the implementation of Article 523 paragraphs 1 and 2 include the following: ineffective implementation of justice, unauthoritative law, uncoordinated supervision and prevention and minimal participation from the community. Third, the criminal threat in the Election Law was revised by changing criminal sanctions to administrative sanctions. In addition, the inclusion of sanctions is also an effort to ensure that someone complies with the provisions of laws and regulations.


**Keywords:** Election Crimes, Criminal Policy, Article 523 Paragraphs 1 and 2

Advisor I




**Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum**  
NIP. 196301211987031003

Advisor II



**Dr. H. Ruben Achmad S.H., M.H**  
NIP. 195509021981091001

Head of the Master of Law Study Program,



**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198301172009121004



Head of Technical Implementation Unit for Language  
Universitas Sriwijaya



**DR. Drs. Djuaidi, M.SLS**  
NIP. 196203021988031004

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan kriminal secara eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana dengan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang dan juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Kebijakan kriminal merupakan kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik hukum criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Kebijakan kriminal dalam wilayah *in abstractio* (pembuatan/perubahan undang-undang: *law*

---

<sup>1</sup>Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): hal. 33.

<sup>2</sup>Febriyanti Silaen, "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana," *jurnal darma agung* 28, no. 1 (2020): hal. 10.

*making/lawreform*) seharusnya bermaksud mengarah pada perilaku orang sebagai kejahatan dan sebagai ilmu pengetahuan tentang pencegahan kejahatan.<sup>3</sup>

Negara Indonesia merupakan Negara hukum dengan ciri-ciri sebagai negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat.<sup>4</sup> Sebagai konsekuensi dari negara hukum dengan demikian bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara serta penduduk harus berdasarkan atas hukum.<sup>5</sup> Posisi Indonesia dianggap berada pada Negara yang menerapkan demokrasi dengan baik.<sup>6</sup> Bahkan banyak pihak yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang paling demokratis.<sup>7</sup> Lebih dari itu, Indonesia disebut sebagai Negara demokratis yang terbesar. Misalnya, Nallom Kurniawan peneliti Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa dengan sistem *one man, one vote* dan *one value* pada proses elektoral adalah salah satu indikator, bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi terbesar, bukan Amerika Serikat.<sup>8</sup> Sistem tersebut menganut model satu orang Warga Negara Indonesia, mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>3</sup>Achmad Jamaluddin, “Kebijakan Dalam Penanggulangan Kejahatan Geng Motor Anak Di Kota Bandar Lampung” (*Universitas Lampung, 2023*): hal.17

<sup>4</sup>Sukawati Lanang P Perbawa, “Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 1 (2019): 80.

<sup>5</sup>Muhammad Nur Ramadhan, “Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019,” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 2 (2021): 117.

<sup>6</sup>Restu Rahmawati, “Populisme Di Arus Demokrasi Indonesia” (2019):14.

<sup>7</sup>Saiful, Mujani. *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama, 2007: 16

<sup>8</sup>Wiguna, Made Oka Cahyadi. "Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15.1 (2021): hal. 133.

<sup>9</sup>Made Oka et al., “Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia,” *jurnal ilmiah kebijakan hukum* 15, no. 1 (2021): hal.729.

Dikebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolakukur dari demokrasi.<sup>10</sup> Pemilihan umum pada hakekatnya adalah sarana kedaulatan rakyat, sehingga tidak satu pun negara didunia ini yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis yang tidak menyelenggarakan Pemilu.<sup>11</sup> Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis.<sup>12</sup> Pemilu menjadi tempat arena kontestasi bagi para elite politik untuk maju menjadi pemimpin baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional.<sup>13</sup> Selain itu, Pemilu juga merupakan sarana untuk mendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara.

Kedaulatan rakyat sebagai cerminan demokrasi di Indonesia menekankan bahwa rakyat harus secara langsung untuk memilih pemimpinnya sebagai wakil dalam sebuah pemerintahan.<sup>14</sup> Salah satu pemilihan yang harus dilaksanakan adalah pemilihan anggota DPRD. Pemilihan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Para anggota DPRD tergabung dalam partai politik yang menaungi dirinya dimana peran

---

<sup>10</sup>Mitha Larasati and Vidya Ningtias, “Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Abstrak Latar Belakang Rumusan Masalah Tinjauan Pustaka” (2017): hal. 12.

<sup>11</sup>Karmanis, “Electronic-Voting (e-Voting) Dan Pemilihan Umum,” *Mimbar Administrasi* 18, no. 2 (2020): hal. 3.

<sup>12</sup>Muhammad Nur Ramadhan. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2.2 (2019): hal. 115

<sup>13</sup>Hasanul Bulqiyah, Sholeh Muadi, and George Towar Ikbal Tawakkal, “Pemilihan Kepala Desa Dam Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia,” *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 1 (2019): hal. 68.

<sup>14</sup>Zainal Pakpahan, “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD Dan DPRD Sebagai Implementasi Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila ( Suatu Kajian Terhadap Format Sistem Pemilu Indonesia Ke Depan Yang Tepat Dalam Hubungannya,” *jurnal sosial ekonomi dan humaniora* 5, no. 2 (2019): hal. 161.



partai politik menjadi kendaraan para calon dalam mengantarkan mereka ke kursi pemerintahan formal.

Para kandidat yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD sekalipun tergabung dalam partai politik tidak dapat mengandalkan partai politik dalam mencapai sebuah kemenangan pemilu. Hal tersebut disebabkan karena partai politik telah gagal sebagai mesin politik yang dapat mencari suara.<sup>15</sup> Oleh sebab itu, para kandidat memanfaatkan tokoh lokal yang memiliki reputasi guna menjadi mesin politik mereka dalam memenangkan kontestasi.<sup>16</sup>

Tokoh lokal merupakan salah satu aktor sentral dalam kemenangan kandidat. Mereka dipercaya sebagai tokoh dengan reputasi baik di daerah mereka dimana reputasi tersebut dipercaya mampu menarik loyalitas pemilih. Mereka dikenal sebagai pemilih yang handal dan mampu mengenal pemilih akar rumput dengan baik.<sup>17</sup> Transaksi yang dimainkan oleh aktor lokal tersebut adalah dengan melakukan pertukaran materi kepada pemilih agar memilih kandidat yang diusungnya.

---

<sup>15</sup>George Towar Ikkal Tawakkal et al., "Social Networks and Brokerage Behavior in Indonesian Elections: Evidence from Central Java," *Asian Affairs(UK)* 47, no. 3 (2020): hal. 226.

<sup>16</sup>Asmawati, "Perubahan Perilaku Yang Dipengaruhi Motivasi (Studi Kasus Bejing Sebagai Makelar Suara)" (universitas brawijaya malang, 2021) hal. 12.

<sup>17</sup>Asmawati et al., "Kemenangan Klebun : Ketahanan Bejingan Dan Loyalitas Pemilih," *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya* 4, no. 2 (2020): hal. 399.

Praktek transaksi politik yang terjadi antara tokoh lokal dan masyarakat sangat sulit sekali diungkap.<sup>18</sup> Para tokoh lokal hidup dan berdampingan bersama masyarakat lainya dan berbaur satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Akan sangat sulit menemukan masyarakat yang melaporkan para tokoh lokal yang bermain dalam pusaran perpolitikan ilegal. Satu sama lain dari mereka akan saling melindungi satu sama lain mengingat transaksi yang terjalin antar mereka merupakan sebuah transaksi yang dianggap menguntungkan karena masyarakat mendapatkan imbalan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Makelar suara dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik ilegal untuk memanipulasi hasil pemilihan umum dengan membeli atau menjual suara.<sup>19</sup> Praktik ini merusak integritas demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan. Makelar suara adalah pihak yang bertindak sebagai perantara dalam jual beli suara. Mereka menghubungkan pemilih yang bersedia menjual suaranya dengan pihak yang ingin membeli suara, seperti kandidat atau partai politik. Aktivitas ini merupakan bentuk kecurangan pemilu dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi.<sup>20</sup> Makelar suara mengidentifikasi pemilih yang rentan atau mudah dibujuk untuk menjual suaranya. Ini sering kali melibatkan pemilih dari

---

<sup>18</sup>Muhtar, Haboddin. *Dinamika pilkada dan demokrasi lokal di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2016: hal. 5

<sup>19</sup> Asmawati Suwarno, George Towar Ikkal Tawakkal, and Sholih Muadi, "Bejingan Penggerak Governing Elite : Perspektif Baru Makelar Suara," *JRP (Jurnal Review Politik)* 10, no. 2 (2020): hal. 190.

<sup>20</sup> Asmawati, "Perubahan Perilaku Yang Dipengaruhi Motivasi (Studi Kasus Bejing Sebagai Makelar Suara).hal. 26"

kalangan ekonomi rendah atau yang kurang memiliki pemahaman tentang pentingnya suara mereka

Praktek pertukaran materi yang terjadi antara pemilih dan makelar suara merupakan salah satu fenomena yang lazim terjadi dalam tatanan demokrasi di Indonesia.<sup>21</sup> Padahal legalitas pemilu di Indonesia telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Secara sistematis, ketentuan tentang politik uang dapat dijumpai pada Buku V Bab II di bawah titel Ketentuan Pidana Pemilu, pada Pasal 523. Agar lebih konkrit, penulis akan mengutip ketentuan tersebut secara lengkap yakni sebagai berikut:

Pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523 ayat (2) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 523 ayat (3) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

---

<sup>21</sup>Ashar, Palega, and MHI SHI. *Politik Transaksional*. Bening Media Publishing, 2021: hal. 18

Pasal 280 ayat (1) huruf j berbunyi: dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu

Pasal 278 ayat (2) Selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih Pasangan Calon;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Penjelasan lebih lanjut terkait pasal diatas dapat dilihat pada tabel satu dibawah ini:

Tabel 1.1  
Penjelasan Pasal

No.	Perihal	Pengaturan		Keterangan
		Ayat 1	Ayat 2	
1.	Perbuatan yang di larang	menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya	menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya	Pemberian imbalan dan materi diperuntukkan kepada pemilih baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
2.	Keadaan yang terkait dengan pasal	Kampanye	Masa Tenang	
3.	Subjek Pasal	pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu	pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu	ketentuan pidana baru bisa diperlakukan kepada orang yang tercantumnya namanya dalam SK Pelaksana, SK dan/atau tim Kampanye yang dilaporkan kepada

				KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
4.	Ancaman Subjek Hukum	pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).	
5.	Pasal Terkait	Pasal 280 ayat (1) huruf j	Pasal 278 ayat (2)	Adanya pasal terkait dalam menentukan ancaman hukum
6.	Elemen actus reus	Menjanjikan, memberikan uang atau materi lainya sebagai imbalan karena ikut sebagai peserta pemilu, dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung	Pada masa tenang, memberikan atau menjanjikan uang kepada pemilih baik secara langsung atau tidak langsung.	Perbuatan pidana
7	Mens Rea	Frasa “dengan sengaja”	Frasa “dengan sengaja”	Kesalahan tindak pidana

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Menurut implementasi dari regulasi Pasal 523 ayat 1 dan 2 masih belum sesuai dengan apa yang diamanatkan. Melihat dari data di lapangan, masih banyak

calon legislatif yang masih menggunakan uang sebagai jalan menuju kursi kekuasaan. Disamping itu masyarakat juga masih masa bodoh dengan hal ini.<sup>22</sup>

Lebih lanjut, pengaturan tindak pidana politik dalam pasal 523 ayat (1) dan (2) sangat sulit diterapkan dengan baik. banyak kasus yang diberhentikan dengan alasan atas ketidakjelasan subjek hukum dimana pelaku yang diduga melakukandugaan pelanggaran dengan membagikan uang bukan merupakan pelaksana, peserta atau tim kampanye calon.<sup>23</sup>

Potensi politik uang dengan Tingkat terjadinya politik uang (*money politics*) di sebuah daerah dengan mengukur persentase kemiskinan maka Indikator yang diambil adalah (1) mutu data pemilih, (2) kondisi geografis, (3) Akses Telekomunikasi, (4) Sarana dan Prasarana, dan (5) Prosentase Kemiskinan. Dalam pengumpulan data, Bawaslu melakukan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber resmi misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dimensi potensi politik uang dari kondisi kemiskinan. Untuk menentukan indeks kerawanan, IKP 2024 membagikan pengukuran dengan katagori dibawah ini :

Tabel 1.2 Kategori Potensi Politik Uang

<b>golongan</b>	<b>kategori</b>
(0-1)	Sangat Aman
(1-2),	Aman

<sup>22</sup>Yola Saputri, “Kontestasi Calon Legislatif Pemilu 2019 (Studi Di Daerah Pilihan 1 Kabupaten Tulungagung)” (Maulana Malik Ibrahim, 2019).hal. 161

<sup>23</sup>Ridwan, Hambali Thal;ib, and Hamza Baharuddin, “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum: Studi Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bulukumba,” *Journal of Lex Theory* 1, no. 2 (2020):hal. 116.

(2,1-3),	Cukup Rawan
(3,1-4)	Rawan
(4,1-5).	Sangat Rawan

Merujuk pada kategori diatas maka beberapa daerah yang memiliki kategori dalam politik uang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :<sup>24</sup>

Tabel 1.3 10 provinsi dengan kerawanan tertinggi

Provinsi	Kategori
Jawa Barat	(3,8)
Jawa Tengah	(3,7)
DKI Jakarta	(3,6)
Papua	(3,3)
Jawa Timur	(3,2)
Banten	(3,2)
Lampung	(3,0)
Nusa Tenggara Barat	(3,0)
Sumatera Barat	(2,9)
Yogyakarta	(2,9)

Bawaslu provinsi Sumatera Selatan telah menangani sembilan puluh lima dugaan pelanggaran baik yang bersumber dari laporan maupun temuan selama berjalannya tahapan Pemilihan Serentak tahun 2024. Terdapat 41 dugaan pelanggaran yang meliputi 20 Pelanggaran Administrasi, 14 Pelanggaran Kode Etik, 7 Pelanggaran Hukum lainnya dan tidak ada Pelanggaran Pidana. 21 dugaan pelanggaran pidana yang juga ditangani Bawaslu, namun perkaranya sudah dihentikan karena tidak cukup alat bukti dan atau tidak memenuhi unsur pidana

<sup>24</sup> Badan Pengawas Pemilu, Indeks Kerawanan Pemilu IKP24, hlm 30, 2024

pemilihan. Bawaslu Sumsel juga menangani dugaan pelanggaran politik uang sebanyak 16 dugaan pelanggaran namun sudah dihentikan karena tidak cukup alat bukti dan atau tidak memenuhi unsur pidana pemilihan.<sup>25</sup>

Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah pelanggaran etik penyelenggara Pemilu tertinggi kedua se Indonesia. Jumlah aduan itu pelanggaran itu sebanyak 35 kasus dengan 73 orang yang diadukan terdiri dari 39 anggota KPU Bawaslu kabupaten/kota, sisanya anggota KPU kabupaten/kota. Berdasarkan data terbaru, DKPP memberhentikan Ketua KPU Tebing Tinggi dari jabatan ketua. Sebelumnya, mereka juga memberhentikan dua komisioner Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.<sup>26</sup>

DataTalk Asia melaporkan, mayoritas pelanggaran Pemilu 2019 di Sumatera Utara merupakan pelanggaran administratif. Jumlahnya mencapai 218 pelanggaran. Diikuti pelanggaran yang tidak diketahui jenisnya sebanyak 57 pelanggaran, dugaan politik uang sebanyak 47 pelanggaran, dan pelanggaran pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) sebanyak 37 pelanggaran. Berdasarkan wilayah, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi Sumatera Utara paling banyak menerima laporan pelanggaran Pemilu tahun 2019 yakni 47 pelanggaran.

---

<sup>25</sup>Bawaslu Sumsel, "Evaluasi Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Sumsel Tangani 95 Laporan Dan Temuan Dugaan Pelanggaran Selama Pemilihan Serentak Tahun 2024," *BAwaslu* (Palembang, 2021), <https://sumsel.bawaslu.go.id/news/evaluasi-penanganan-pelanggaran-bawaslu-sumsel-tangani-95-laporan-dan-temuan-dugaan-pelanggaran-selama-pemilihan-serentak-tahun-2020.html>.

<sup>26</sup>Nizar Aldi, "Sumut Tertinggi Kedua Pelanggaran Etik Penyelenggaraan Pemilu," *Detik Sumut* (Sumatera Utara, 2023), <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6597544/sumut-tertinggi-kedua-pelanggaran-etik-penyelenggara-pemilu>.



Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menyusul dengan 45 laporan pelanggaran dan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang sebanyak 34 laporan pelanggaran. Adapun berdasarkan pihak yang dilaporkan (terlapor), mayoritas orang yang dilaporkan melakukan pelanggaran Pilkada merupakan petugas Pilkada yaitu 215 orang. Disusul calon legislatif sebanyak 81 orang dan tidak diketahui sebanyak 68 orang.<sup>27</sup>

Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendaftarkan sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran pemilu 2024 yang berasal dari laporan dan temuan. Rinciannya, 482 berasal dari laporan dan 541 berasal dari temuan. Hasilnya 479 merupakan pelanggaran, 324 bukan pelanggaran, dan 220 masih dalam proses penanganan pelanggaran. "Jenis pelanggarannya 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lainnya."<sup>28</sup>

Berdasarkan kasus diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan kriminal sebagai upaya pengendalian kejahatan di tengah-tengah masyarakat tidak berjalan dengan maksimal dimana money politik yang terjadi bertentangan dengan regulasi ada. Berdasarkan bunyi pasal diatas secara eksplisit tertulis ketentuan-ketentuan pelanggaran politik uang yang terjadi disaat pemilu. Namun, pada fenomena di Indonesia masih menjadi sesuatu yang dilarang namun tidak ditentang dalam

---

<sup>27</sup>Monavia Rizati, "Sebanyak 218 Pelanggaran Administratif Terjadi Saat Pemilu 2019 Di Sumut," *KataData.Co.Id* (Sumatera Utara, November 10, 2021), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/11/sebanyak-218-pelanggaran-administratif-terjadi-saat-pemilu-2019-di-sumut>.

<sup>28</sup> Data diambil melalui web Resmi Bawaslu, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>, pada tanggal 1 Desember 2024.

prakteknya. Mekanisme ini tentu saja tidak sejalan dengan regulasi yang telah dibentuk guna menjadi payung hukum terhadap tindakan-tindakan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Oleh sebab itu diperlukan adanya keseimbangan di tatanan regulasi dan praktek dilapangan agar tidak terjadi kesenjangan, alasan dari pemilihan penelitian ini ialah karena banyaknya angka kasus tindak pidana pemilihan umum diatas dengan dibuktikan dari berbagai data, akan tetapi sangat minim penegakan hukum dilapangannya.

Ilmuan seluruh dunia telah banyak memberikan perhatiannya terhadap praktek transaksi materi yang terjadi di Indonesia. Pertama, Aspinall dalam penelitiannya memberikan penekanan atas kontribusi materi yang diperuntukkan kepada pemilih guna mendapatkan loyalitas pemilih.<sup>29</sup> Aspinall menyoroti praktek broker yang berperan dalam perpolitikan di Indonesia sebagai aktor yang mampu memiliki otonom yang besar melebihi kandidat dalam mengontrol pemilih. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tawakkal dimana dalam penelitiannya menekankan pada transaksi materi yang ada dalam pemilihan politik lokal sebagai praktek yang tidak ditentang di Indonesia.<sup>30</sup> Tawakkal juga memberikan penekanan pada aktor non formal yang memiliki keterlibatan penuh atas kemenangan kandidat. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Asmawati dimana dalam penelitiannya menunjukkan

---

<sup>29</sup>Edward Aspinall, "WHEN BROKERS BETRAY: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia," *Critical Asian Studies* 46, no. 4 (2014): hal. 545.

<sup>30</sup>George Towar et al., "Asian Affairs : An American Review Why Brokers Don ' t Betray : Social Status and Brokerage Activity in Central Java Why Brokers Don ' t Betray : Social Status," *Asian Affairs: An American Review* 44, no. 2 (2017): hal. 52.

bahwa adanya praktek makelar suara di negara demokrasi berkembang sebagai salah satu proses yang harus dilalui karena negara masih belum memiliki kematangan dalam berdemokrasi.<sup>31</sup>

Tujuan dalam menyebutkan literasi yang telah diteliti menjadi salah satu mekanisme yang dapat menjamin orisinalitas ide dan keaslian kajian dalam penelitian ini. Beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa proses pertukaran materi yang dilakukan oleh broker politik merupakan suatu yang lazim di Indonesia sebagai praktek yang tidak memiliki pertentangan. Apalagi, di negara yang belum memiliki kematangan dalam berdemokrasi praktek ini menjadi sesuatu yang dimaklumi meskipun dalam regulasi telah jelas melanggar dari konstitusi.

Perlu adanya penekanan bahwa literasi terdahulu memberikan konsentrasi terhadap praktek transaksi materi yang terjadi di Indonesia. Disinilah peneliti bermaksud mengisi kekosongan literasi dengan mengisi celah dari segi hukum dimana regulais yang mengatur adanya praktek pelanggaran yang dilakukan dalam konstentasi politik masih belum tersentuh.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah dijabarkan didalam latar belakang, maka menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul

---

<sup>31</sup>Asmawati Asmawati, Towar Ikbal Tawakkal, and Sholih Muadi, "Religion, Political Contestation and Democracy: Kiai's Role as Vote Broker in Madurese Local Political Battle," *Buletin Al-Turas* 27, no. 1 (2021): hal. 37.

“kebijakan kriminal tindak pidana pemilu berdasarkan perumusan Pasal 523 Ayat 1 dan Ayat 2 Tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat daerah” Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap pelanggaran pidana pemilu dalam Pasal 523 ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kriminal dalam pelaksanaan Pasal 523 ayat 1 dan 2?
3. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pemilu Pasal 523 Ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2 di masa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dikemukakan tujuan penelitian dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan kriminal terhadap pelanggaran pidana pemilu dalam Pasal 523 ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2.
- b. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kriminal dalam pelaksanaan Pasal 523 ayat 1 dan 2.

- c. Menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pemilu Pasal 523 Ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2 di masa yang akan datang.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pembangunan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum mengenai pengaturan dan pelaksanaan Undang-undang pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini sangat diperlukan dan sangat penting dilakukan untuk meminimalisir praktek transaksi yang melanggar hukum dalam proses pemilu.

### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan memberikan strategi dan solusi terkait bagi pihak yang berwenang dalam membuat suatu kebijakan dan menjadi masukan bagi

## **D. Kerangka Teori**

Dalam penulisan tesis kerangka teori sangat di perlukan guna merangkum dan memahami isu hukum, menjelaskan hukum, menilai hukum, memprediksi hukum dan mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri karena kerangka teori

merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang terjadi.<sup>32</sup>

Teori memiliki posisi yang sangat penting, itu dikarenakan teori dapat memberikan sarana untuk dapat merangkum serta membantu untuk memahami permasalahan secara lebih baik. Teori hukum pada dasarnya merupakan suatu pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan hukum serta putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan. Tugas teori hukum dalam hal ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara norma dasar serta semua norma dibawahnya, namun tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk.

Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

### ***1. Grand Theory***

*Grand Theory* adalah setiap teori yang dicoba dan dijelaskan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah atau pengalaman manusia. *Grand theory* pada umumnya adalah teori-teori makro yang mendasari berbagai teori di bawahnya. Selain itu, disebut *grand theory* karena teori tersebut menjadi dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. *Grand theory* disebut juga sebagai teori

---

<sup>32</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), hal. 122.

makro karena teori-teori ini berada di level makro, berbicara tentang struktur dan tidak berbicara fenomena-fenomena mikro.<sup>33</sup>

*Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kubus kekuasaan. Kekuasaan dengan menggunakan simbol kubus mempunyai suatu hubungan antar satu dengan yang lainnya, dimana diisyaratkan bahwa diantara sisi-sisi dalam kubus tersebut saling berhubungan, berinteraksi dan juga mempengaruhi satu dengan yang lainnya<sup>34</sup>

*Powercube* merupakan kerangka kerja untuk menganalisis tingkat, ruang dan bentuk kekuasaan.<sup>35</sup> Hal ini bertujuan untuk melihat masyarakat mengeksplorasi berbagai aspek kekuasaan dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Terlibatnya aktor dengan aktor yang lain, hubungan dengan kekuasaan dan gerakan, mobilisasi dan perubahan.

Teori kubus kekuasaan dicetuskan oleh John Gaventa yang terinspirasi dari teori gurunya yaitu Steven Lukes.<sup>36</sup> Penjelasan kekuasaan menurut Gaventa merupakan kekuasaan dua dimensi dan tiga dimensi sedangkan kekuasaan

---

<sup>33</sup>Arham Junaidi Firman, "Materi Pendidikan Agama Islam Dalam Kerangka Teori Sosial (Theories: Grand, Middle and Grounded)," *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* (2020): hal.96.

<sup>34</sup>Wina Wigraheni, "Relasi Antar Aktor Dalam Kompetisi Layang-Layang Di Denpasar Jelang Pemilu Legislatif Tahun 2014" (Udayana University, 2014):hal. 4.


<sup>35</sup>Tokan, Frans Bapa, and Ubanus Ola, dinamika politik desa Studi tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkadaes di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur." *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2020): hal. 5

<sup>36</sup>Hajaruddin, *Relasi Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 Kabuapten Luwu= Executive and Legislative Relation in the Preparation of Regional Budget (APBD) 2020 Luwu Regency* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin), 2022, hal. 16

menurut Lukes bukan hanya berada pada pengambilan keputusan juga berada pada level pengambilan keputusan dan juga berada di luar keputusan.<sup>37</sup>

Dimensi bentuk mengacu pada cara dimana kekuasaan memanifestasikan dirinya, termasuk bentuk-bentuk yang terlihat (*Visible Power*), tersembunyi (*Hidden power*) dan tak terlihatnya (*Invisible Power*). Ruang dimensi Powercube mengacu pada partisipasi dan tindakan, termasuk apa yang sebut tertutup (*Closed Space*), diperkenankan (*Invited Space*) dan ruang yang diciptakan (*Claimed Power*).<sup>38</sup> Tingkat dimensi level Powercube mengacu pada lapisan yang berbeda dari pengambilan keputusan dan wewenang yang dimiliki pada skala vertikal, termasuk lokal, nasional dan global. Powercube juga dapat membangun untuk lebih mengeksplorasi kekuasaan yang terdiri atas kekuasaan atas, kekuasaan untuk, kekuasaan dengan, dan kekuasaan dalam. Kekuasaan ini dapat dilihat aktor yang berkuasa.

**Gambar 2.1**  
**Powercube Theory**



<sup>37</sup>Abd Halim, *Politik Lokal, Aktor, Problem, Dan Konflik Dalam Arus Demokratisasi Lokal* (Malang: Intrans Publishing, 2018): hal. 41.

<sup>38</sup>Cecilia Luttrell et al., "The Power Cube Explained," *Power*, no.1 (2007): hal. 3.



Sumber : John Gaventa (2006)

Dimensi dalam bentuk bentuk kekuasaan dapat dibagi menjadi tiga bentuk.<sup>39</sup> Dimensi Kekuasaan terlihat (*Visible Power*) ialah bentuk kekuasaan yang terlihat di ruang publik atau pengambilan keputusan formal. Dimensi kekuasaan ini sering merujuk pada Lembaga politik, legislatif, pemerintahan lokal dan organisasi. Kekuasaan ini dapat melihat pengambilan keputusan dan partisipasi penuh dalam musyawarah diri mereka. Kekuasaan dapat memperlihatkan dengan mudah yang berpartisipasi siapa yang menang dan siapa yang kalah, yang memiliki kepentingan, strategi untuk melobi, dan mobilisasi dalam mempengaruhi keputusan ataupun kebijakan. Kekuasaan terbuka berpendapat dalam setiap proses dan produk netral, dimana setiap orang bebas berpendapat dan berpartisipasi di dalam kekuasaannya.

Dimensi Kekuasaan tersembunyi (*Hidden power*), Kekuatan tersembunyi merupakan kekuasaan tersembunyi yang digunakan oleh kepentingan kelompok dalam mempertahankan dan hak istimewa dengan menciptakan hambatan bagi orang lain untuk berpartisipasi dalam arena publik atau dengan mengendalikan politik di belakang (*backstage*).<sup>40</sup> Kekuasaan ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan identitas kekuasaannya dalam daerah ataupun negaranya.

---

<sup>39</sup>Ahmad Fajar Rahmatullah and Tunjung Sulaksono, "Petahana Independen Dalam Perspektif Powercube," *Jurnal PolGov* 3, no. 1 (2021): hal. 151.

<sup>40</sup>Abdul, Chalik. *Pertarungan elite dalam politik lokal*. Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2017: hal.

Dimensi Kekuasaan Tidak Terlihat (*Invisibel Power*), Kekuasaan masyarakat yang tidak terlihat orang mungkin tidak menyadari hak hak mereka, kemampuan mereka untuk berbicara, dan mungkin datang untuk melihat berbagai bentuk dominasi atas mereka sebagai sesuatu yang alami, atau setidaknya tidak berubah.<sup>41</sup>

## 2. *Middle Ranged Theory*

Midle Range Theory yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu teori Patronase dan Klientelisme dan Kebijakan Kriminal.

### 1. Patronase dan Klientelisme

Patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka.<sup>42</sup> Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau pemerintahan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu

Klientelisme erat kaitannya dengan patronase, walaupun dibeberapa keadaan tidak semua patronase didistribusikan dalam relasi

---

<sup>41</sup>Indrawan, Jerry. *Pengantar Politik: Sebuah Telaah Empirik dan Ilmiah*. Bumi Aksara, 2021: hal. 4

<sup>42</sup>Rekha Adji Pratama, "Patronase, Klientelisme Dan Tahta Putra Mahkota Pada Pilkada Kota Kendari Tahun 2017," *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 1 (2017): hal. 35.

yang benar-benar bersifat klientelisme. Klientelisme tidak lagi dianggap cara yang ampuh untuk meraih suara tanpa adanya ikatan patronase.<sup>43</sup>Klientelisme kemudian diterjemahkan lebih lanjut secara mendalam oleh Hicken menjadi tiga hal:<sup>44</sup>

- a) Kontingensi atau timbal balik artinya setiap jasa maupun materi yang diberikan patron maupun klien adalah suatu bentuk pemberian yang berorientasi pada penerimaan keuntungan, bentuk pertukaran yang dilakukan oleh politisi ataupun pendukungnya adalah pertukaran materi dalam bentuk dukungan politik.
- b) Hierarkis adalah sebuah kondisi adanya penekanan kekuasaan yang timpang antara patron dan klien, sehingga terdapat salah satu pihak yang memiliki rasa keterikatan pada pihak lainnya, perasaan tersebut muncul karena salah satu pihak ingin terus mendapatkan dukungan, bantuan, maupun materi. Hal ini menjadi point penting pada hubungan klientelisme, karena ada relasi-relasi yang terbangun antar aktor-aktor terkait. Relasi-relasi ini terdiri dari relasi yang sejajar dan relasi vertikal. Relasi sejajar digambarkan sebagai relasi yang kedua pihak sama-sama memiliki kepentingan

---

<sup>43</sup>Lesmana Rian Andhika, "Bahaya Patronase Dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak," *Kajian* 22, no. 3 (2017):hal. 206.

<sup>44</sup>Edward Aspinal dan Mada Sukmajati, *Politik Uang Di Indonesia* (Yogyakarta: PolGov, 2015): hal. 380.

dan tidak saling mendominasi satu sama lain. Kemudian relasi vertikal ditemukan pada hubungan antara aktor dan pihak yang tidak memiliki wewenang dan kekuasaan sehingga relasi yang terjalin timpang dan terjadi ketergantungan dari salah satu pihak ke pihak lain.

- c) Pengulangan adalah sebuah relasi yang tidak bersifat sporadis, spontan, dan hanya berlangsung pada satu agenda politik, melainkan relasi yang terus berlanjut pada agenda-agenda politik lainnya bahkan pada kehidupan sehari-hari, hal tersebut terjadi karena salah satu pihak merasa telah mendapatkan pengalaman dari kemampuan pihak lain dalam melakukan tindakan politik

Adapun pengertian dari patronase jika merujuk pada Shefter, sebagai pembagian keuntungan diantara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka.<sup>45</sup> Pemaknaan patronase-klientelisme yang mengartikannya sebagai proses pertukaran keuntungan demi memperoleh politik dalam

---

<sup>45</sup>Teguh Anggoro, "Politik Patronase Dan Klientelisme Purnawirawan Tni Pada Pemilu Legislatif," *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* 4, no. 1 (2019): hal. 64.

bentuk pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, pelayanan dan aktivitas, barang-barang kelompok dan proyek-proyek.<sup>46</sup>

## 2. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>47</sup> Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan criminal (politik kriminal), yaitu: Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas ialah merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedang dalam arti paling luas ialah merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>48</sup>

Kebijakan kriminal juga tidak terlepas dari adanya politik hukum pidana, dan pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari pengertian politik hukum. Menurut Sudarto politik hukum adalah:<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Juang Gagah Mardhika, Rina Martini, and Fitriyah Fitriyah, "Kegagalan Praktik Patronase-Klientelisme Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2019," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 1 (2021): hal. 300.

<sup>47</sup>Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal. 42.

<sup>48</sup>Ibid.

<sup>49</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002): hal, 24.

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal, hal ini dapat terlihat dari tujuan penanggulangan kejahatan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dimana peraturan perundang-undangan itu merupakan hasil kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki. Mengenai kebijakan kriminalisasi, Barda Nawawi Arief merumuskan kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana)<sup>50</sup>

Dari penjelasan ini, diperoleh pemahaman bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional untuk mencegah dan mengatasi kejahatan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan kriminal menggunakan

---

<sup>50</sup>Ibid, 126.

sarana hukum pidana (penal), dibuat dengan sengaja dan sadar. Pilihan dan penetapan hukum pidana sebagaisarana untuk menanggulangi kejahatan benar-benar memperhitungkan semua faktor pendukung berfungsinya hukum. Dengan begitu diperlukan pendekatan fungsional yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.<sup>51</sup>

Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan kriminal diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Sistem organisasi kepolisian yang tidak baik
2. Pelaksanaan peradilan yang tidak efektif
3. Hukum yang tidak berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan yang tidak terkoordinir
5. Minimnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan lima penyebab diatas maka Walter C. Reckless menawarkan solusi bahwa ada 5 hal yang dibutuhkan guna melakukan pencegahan Pertama, sistem dan organisasi kepolisian yang baik. Kedua, pelaksanaan peradilan yang efektif. Ketiga, hukum yang berwibawa.

---

<sup>51</sup>Ibid, 37.

<sup>52</sup>Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): hal. 10.

Keempat, pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir.

Kelima, partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.<sup>53</sup>

### 3. *Applied Theory*

#### 1. Politik Hukum

Talcot Parson dalam teori sibernetya menyatakan bahwa hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Fungsi utama sub-sistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main.<sup>54</sup> Sehingga jelas politik hukum merupakan variabel yang berfungsi mengkoordinasikan aspek daya dukung masyarakat terhadap suatu pembangunan, kebijakan pembangunan, serta peroslan anggaran pembangunan. Maka jelaslah bahwa fungsi hukum tersebut berjalan pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan amanat Pancasila dan konstitusi yang merupakan kristalisasi cita-cita bangsa sejak dulu melalui menegerial secara mutakhir sistem pembangunan nasional yang ada. Selain itu politik hukum juga memiliki kedudukan penting bagi pembangunan dikarenakan fungsinya sebagai alat dalam merekayasa masyarakat sehingga mampu mendukung terciptanya pembangunan nasional, dengan kata lain hukum merupakan sarana mutakhir dalam mengendalikan berbagai perubahan di masyarakat sehingga perubahan yang

---

<sup>53</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi* (Bandung: Sinar BAru, 1984): hal.11.

<sup>54</sup>Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010): hal. 152.



ada mampu mewujudkan pembangunan bangsa dan negara ke arah yang lebih positif.<sup>55</sup>

Moh Mahfud MD mengatakan politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.<sup>56</sup> Lebih rinci Moh. Mahfud MD membagi tiga kelompok politik hukum, yaitu: pertama, arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (*legal policy*) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum yang baru sama sekali; kedua, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan; dan ketiga, persoalan-persoalan disekitar penegakan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan.<sup>57</sup> Pijakan yang menjadi landasan dari politik hukum adalah mewujudkan tujuan negara dan sistem hukum dari negara yang bersangkutan dalam konteks Indonesia, tujuan dan sistem hukum itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya Pancasila yang melahirkan kaedah-kaedah penuntun hukum.

---

<sup>55</sup>Probo Darono Yakti, "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional," *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): hal. 10.

<sup>56</sup>Anna Triningsih, "Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): hal. 332.

<sup>57</sup>*Ibid.*

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum dengan instrumen politik hukum dilakukan melalui undang-undang. Intisari pemikiran politik hukum adalah berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah, atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara.

## 2. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels.<sup>58</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau

---

<sup>58</sup> Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, hal. 42

berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>59</sup>

### 3. Tindak Pidana Pemilu

Sampai saat ini tidak ada definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai apa itu tindak pidana pemilu. Sebenarnya ketiadaan definisi mengenai tindak pidana pemilu bukan merupakan sesuatu yang aneh. Dalam KUHP tindak pidana merupakan pelanggaran hukum sesuai dengan kepentingannya.<sup>60</sup> Dalam KUHP pelanggaran pemilu diatur dalam pasal 523 yang berbunyi:

Pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 280

j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu

Pasal 523 ayat (2) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278

---

<sup>59</sup> Asshiddiqie, Penegakan Hukum. Penegakan Hukum, 2016, hal. 3.

<sup>60</sup>Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 1.

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 523 ayat (3) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 278

(2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam' Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye PemiluPresiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. Memilih Pasangan Calon;
- c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
- e. memilih calon anggota DPD tertentu.”

Pemilihan Umum (Pemilu) dalam negara demokrasi merupakan suatu instrumen atau wadah dalam menjalankan sistem demokrasi, dan Pemilu menjadi salah satu hal yang fundamental dalam berdemokrasi. Demokrasi yang sukses itu tergantung dari bagaimana kualitas pemilu itu sendiri. Kualitas pemilu dapat dilihat dari bagaimana penyelenggaran pemilihan umum dapat berjalan dengan jujur dan adil (Jurdil). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu. Karena itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengatur seluruh kegiatan pemilu, sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari segala macam ketakutan, intimidasi, penyuapan dan berbagai praktek curang lainnya yang

akan mempengaruhi proses pemilu. Terkait dengan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum telah diatur dalam konsitusi Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, jujur, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Perbuatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 – Pasal 554 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut ini adalah perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana Pemilu, antara lain yaitu:

1. Setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
2. Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat atau peserta Pemilu.
3. Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye.
4. Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu.

5. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPY, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu.
6. Setiap tim pelaksana atau tim kampanye yang melakukan
7. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, atau peserta Pemilu yang lain.
8. Mengancam untuk melakukan kekerasan, atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lain.
9. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
10. Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
11. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
12. Pelaksana kampanye atau peserta kampanye yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu ditingkat kelurahan/desa.
13. Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu. (lihat Pasal 334 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 335 ayat (1), (2) dan (3)).
14. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye.

15. Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali pekerjaan tersebut tidak bias ditinggalkan.
16. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
17. Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.
18. Ketua dan setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU kabupaten/kota untuk pemungutan suara ulang di TPS

#### 4. *Money Politics*

Praktik *money politic* dalam pemilu memang sangat beragam. Di antara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain:

- a. distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu,
- b. pemberian sumbangan dari konglomerat bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal

- c. penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana JPS (jaring pengaman sosial) dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

Politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa Pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya

*Money politic* adalah suatu bentuk penghianatan terhadap demokrasi. Rendahnya pengawasan dan ketegasan hukum dari pihak yang berwenang menjadikan praktek money politik sering sekali kita jumpai pada setiap pemilihan umum.<sup>62</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *money politic* merupakan kesalahan yang telah menjadi tradisi menjelang pemilu guna sebagai penukar untuk mendapatkan loyalitas pemilih.

## 5. Penyimpangan Kaedah Hukum

Penyimpangan terhadap kaedah hukum pada umumnya dikenakan tindakan hukum berupa sanksi (ancaman hukuman).<sup>63</sup> Penyimpangan yang

---

<sup>61</sup>Mashudi Umar, "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)," *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2016): hal. 104.

<sup>62</sup>Anas Azwar, "Kyai, Money Politic Dan Pragmatisme Politik Dalam Perspektif Siyarah Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes," *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 5, no. 2 (2016): hal. 226.

<sup>63</sup>Ali, Mahrus. *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika, 2022.: hal. 3



demikian ini disebut dengan penyelewengan yaitu penyimpangan terhadap kaedah hukum tanpa adanya dasar yang sah. Sebaliknya, didalam kaidah hukum dikenal juga adanya penyimpangan yang tidak dikenakan ancaman sanksi. Penyimpangan yang demikian disebut juga dengan pengecualian (dispensasi), terdapat hanya dasar yang sah untuk tidak menghukum penyimpangan yang terjadi.<sup>64</sup> Hanya saja, ukuran atau kriteria yang digunakan haruslah relevan dan seobjektif mungkin sehingga dapat dihindarkan penggunaan pengecualian yang longgar guna mengurangi terjadinya ketidakpastian hukum.<sup>65</sup>

Penyimpangan terhadap kaidah hukum akan meliputi semua aspek pengaturan hukum atau bidang tata hukum yang ada.<sup>66</sup> Penyimpangan terhadap kaidah hukum yang berupa pengecualian dapat dibedakan atas pembenaran dan bebas kesalahan.

## **E. Metode Penelitian**

Sebagai usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

---

<sup>64</sup> Imron, Rosyadi, and MH SH. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Prenada Media, 2022: hal. 15

<sup>65</sup>Saut, Panjaitan, *dasar-dasar ilmu hukum*, Jakarta : Erlangga, 2021 :hal. 66

<sup>66</sup>Musa Darwin Pane. "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Media Hukum* 24.2 (2017): hal. 147

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.<sup>67</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>68</sup> Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat

---

<sup>67</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (jakarta: pranata media grup, 2016): hal.35.

<sup>68</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet 2*, (jakarta: Kencana, 2008). hal. 29

membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.<sup>69</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang tindak pidana pemilu dalam pilkada

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Jenis Bahan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, secara umum di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya) atau disebut data empiris dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan dari data bahan pustaka dinamakan data sekunder.<sup>70</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data didapatkan dari studi kepustakaan terkait dengan tindak pidana pemilu

#### **b. Jenis Data Penelitian**

Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> Soerjono, Soekanto. Pengantar penelitian hukum, Jakarta: UI Press, Tahun 2006 hal. 10

<sup>70</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hal. 231.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- c. Peraturan-peraturan operasional lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dan dapat membantu memberi penjelasan bahan-bahan hukum primer, antara lain:

- a. Hasil penelitian hukum yang relevan tentang pemilihan umum dan pelanggaran pemilu
- b. Buku-buku, karya ilmiah dan bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder.<sup>71</sup> Adapun bahan-bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>71</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 144.

- a. Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia Hukum Indonesia, dan
- d. Lain sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi Kepustakaan, adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan semua laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>72</sup> Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa dan dilakukam klarifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahanpenelitian.

#### **5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Menurut Bogdan dan Biklen dalam analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,

---

<sup>72</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian Cet Ke-5*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 27.

memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>73</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasi baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dan bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>74</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif dimana berdasarkan dari ilmu hukum sebagai ilmu terapan dan

---

<sup>73</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2010), hal.248.

<sup>74</sup>Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Dan Praktis, Jakarta : PT," *Remaja Rosdakarya*, 2006), hal.235.

kemudian hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini juga dilakukan secara deduktif, hal tersebut dikarenakan bertolak belakang dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Hasil analisis penelitian yang penulis lakukan pun bersifat umum dan juga digabungkan dengan permasalahan agar dapat memperoleh kesimpulan yang ditujukan untuk dapat menjawab permasalahan dalam Tesis ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, Nizar. “Sumut Tertinggi Kedua Pelanggaran Etik Penyelenggaraan Pemilu.” *Detik Sumut*. Sumatera Utara, 2023. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6597544/sumut-tertinggi-kedua-pelanggaran-etik-penyelenggara-pemilu>.
- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), 24-31. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/7681>
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arman, Z. (2019). Analisis Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(1), 264-82. <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/1199>
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Asmawati, Asmawati, Towar Ikbal Tawakkal, and Sholih Muadi. “Religion, Political Contestation and Democracy: Kiai’s Role as Vote Broker in Madurese Local Political Battle.” *Buletin Al-Turas* 27, no. 1 (2021): 37–54. [https://www.researchgate.net/publication/348913702\\_Religion\\_Political\\_Contestation\\_and\\_Democracy\\_Kiai's\\_Role\\_as\\_Vote\\_Broker\\_in\\_Madurese\\_Local\\_Political\\_Battle](https://www.researchgate.net/publication/348913702_Religion_Political_Contestation_and_Democracy_Kiai's_Role_as_Vote_Broker_in_Madurese_Local_Political_Battle)
- Asmawati, George Towar Ikbal Tawakkal, Sholih Muadi, and M Chairul Basrun Umanailo. “Kemenangan Klebun: Ketahanan Bejingan Dan Loyalitas Pemilih.” *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya* 4, no. 2 (2020): 399–407. <http://194.59.165.171/index.php/CC/article/view/374>
- Asmawati. 2021. “Perubahan Perilaku Yang Dipengaruhi Motivasi Makelar Suara (Studi Kasus Pemilihan Klebun di Pamekasan Madura Tahun 2019).” Universitas Brawijaya.



- Aspinall, Edward. "WHEN BROKERS BETRAY: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia." *Critical Asian Studies* 46, no. 4 (2014): 545–570. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14672715.2014.960706>
- Azwar, Anas. "Kyai, Money Politic Dan Pragmatisme Politik Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes." *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 5, no. 2 (2016): 226–255.
- Bawaslu Sumsel. "Evaluasi Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Sumsel Tangani 95 Laporan Dan Temuan Dugaan Pelanggaran Selama Pemilihan Serentak Tahun 2020." *BAwaslu*. Palembang, 2021. <https://sumsel.bawaslu.go.id/news/evaluasi-penanganan-pelanggaran-bawaslu-sumsel-tangani-95-laporan-dan-temuan-dugaan-pelanggaran-selama-pemilihan-serentak-tahun-2020.html>.
- Bernard L. Tanya. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Bulqiyah, Hasanul, Sholeh Muadi, and George Towar Ikbal Tawakkal. 2019. "Pemilihan Kepala Desa Dam Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia." *Jurnal Wacana Politik* 4 (1): 68–80. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6818>
- Chalik, A. (2017). *Pertarungan elite dalam politik lokal*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Dillah, Philips Dan Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum, Cet Ke-2*. Bandung: CV. Alfabeta
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sosio Kriminologi*. Bandung: Sinar Baru
- Haboddin, M. (2016). *Dinamika pilkada dan demokrasi lokal di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Hajaruddin, A. (2022). *Relasi Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 Kabuapten Luwu= Executive and Legislative Relation in the Preparation of Regional Budget (APBD) 2020 Luwu Regency* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Indrawan, J. (2021). *Pengantar Politik: Sebuah Telaah Empirik dan Ilmiah*. Bumi Aksara.
- Jamaluddin, Achmad. 2023. "Kebijakan Dalam Penanggulangan Kejahatan Geng Motor Anak Di Kota Bandar Lampung." Universitas Lampung,

- Kambi, A. R. (2020). Pendidikan Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Demokrasi. *Al-Ahya*, 6(2),95  
108.<http://jurnal.alahya.net/index.php/alahya/article/view/10>
- Karmanis. 2020. “Electronic-Voting (e-Voting) Dan Pemilihan Umum.” *Mimbar Administrasi* 18 (2).<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/2526>
- Kasim, Aminuddin. 2019.“Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu).” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 1: 19–33.<https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/download/36/29/129>
- Larasati, Mitha, and Vidya Ningtiyas. 2017. “Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Latar Belakang Rumusan Masalah Tinjauan Pustaka.”
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2010.
- Mujani, S. (2007). *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, J. Bahder.2008*Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Nazir, Moh. 2003.*Metode Penelitian Cet Ke-5*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nasir, Moh.2009.*Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Oka, Made, Cahyadi Wiguna, Universitas Pendidikan, and Nasional Denpasar. 2021. “Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15 (1): 729–44.<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/search/authors/view?firstName=Made&middleName=Oka%20Cahyadi&lastName=Wiguna&affiliati on=Fakultas%20Hukum%20dan%20Ilmu%20Sosial%20Universitas%20Pendidikan%20Nasional%20Denpasar&country=ID>
- Pagala, H. A., & SHI, M. (2021). *Politik Transaksional*. Bening Media Publishing.
- Pakpahan, Zainal. 2019. “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD Dan DPRD Sebagai Implementasi Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila (Suatu Kajian Terhadap Format Sistem Pemilu Indonesia Ke Depan Yang Tepat Dalam Hubungannya.”

*Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 5 (2): 161–85. <https://www.jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/295>

Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 147-155. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/3102>

Panjaitan, saut. 2021. *dasar-dasar ilmu hukum*. Erlangga.

Perbawa, Sukawati Lanang P. 2019. “Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3 (1): 80. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1765>

Ramadhan, Muhammad Nur. 2021. “Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019.” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2 (2): 115–27. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>.

Rahmawati, Restu. 2019. “Populisme Di Arus Demokrasi Indonesia,

Ramadhan, M. N. (2019). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), 115-127. <http://www.journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/12>

Rizati, Monavia. “Sebanyak 218 Pelanggaran Administratif Terjadi Saat Pemilu 2019 Di Sumut.” *KataData.Co.Id*. Sumatera Utara, November 10, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/11/sebanyak-218-pelanggaran-administratif-terjadi-saat-pemilu-2019-di-sumut>.

Rosyadi, H. I., & SH, M. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Prenada Media.

Saktiana, Mirawati. 2022. “The Query of the Sanctions for Enforcement of Money Politics in Indonesia.” *Unram Law Review* 6, no. 2 <https://unramlawreview.unram.ac.id/index.php/ulrev/article/view/206>

Santoso, Topo. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika

Satria, Hariman. 2019. “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1: 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.

- Silaen, Febriyanti. 2020. "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana." *jurnal darma agung* 28, no. 1: 8–16. <https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/455>
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Sunggono, Bambang. 1992. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suharsimi, Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Tawakkal, George Towar Iqbal. "Gapit: Jaringan Mobilisasi Suara Di Pilkades." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2, no. 1 (2017): 30. <https://journal.unnes.ac.id/nju/jpi/article/view/8485>
- Tawakkal, George Towar Iqbal, Ratnaningsih Damayanti, Tia Subekti, Faqih Alfian, and Andrew D. Garner. 2020. "Social Networks and Brokerage Behavior in Indonesian Elections: Evidence from Central Java." *Asian Affairs(UK)* 47 (3): 226–43. <https://doi.org/10.1080/00927678.2020.1765473>.
- Tokan, F. B., & Ola, U. (2020). DINAMIKA POLITIK DESA Studi tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-14. <https://journal.unwira.ac.id/index.php/WG/article/view/325>
- Towar, George, Iqbal Tawakkal, Nurdien Harry Kistanto, Hasyim Asy, Andrew D Garner, George Towar, Iqbal Tawakkal, Nurdien Harry Kistanto, and Hasyim Asy. "Asian Affairs : An American Review Why Brokers Don ' t Betray : Social Status and Brokerage Activity in Central Java Why Brokers Don ' t Betray : Social Status." *Asian Affairs: An American Review* 44, no. 2 (2017): 52–68. <https://doi.org/10.1080/00927678.2017.1307641>.
- Triningsih, Anna. "Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 332. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1425>

- Umar, Mashudi. "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)." *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2016): 102–135. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/170>.
- Vivi Ariyanti. "Kebijakan Penegakan Hukum." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/789>
- Volkers, Mariella. "Peran Sabet Kepala Desa Terpilih Dalam Pilkadaes Prambatan Kidul Pada Pilkadaes Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2019." *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 2 (2022): 55.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Yakti, Probo Daron. "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 1–16. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3592>
- Zaidan, Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.